



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0025 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SEKOLAH PERHOTELAN KALI CATUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan Sekolah Perhotelan Kali Catur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Perhotelan Kali Catur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
 - Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 - Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/1283/401.101/2024, Tanggal 20 Maret 2024;

MEMUTUSKAN :


Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :
- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN PERHOTELAN KALI CATUR
b. Alamat Badan Usaha : JALAN MT HARYONO NO.57, MOJOREJO, TAMAN, KOTA MADIUN, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
c. Nama Lembaga : Sekolah Perhotelan Kali Catur
d. Alamat Lembaga : JL. MT HARYONO NO. 57 KOTA MADIUN
e. Kegiatan Sekolah : 85493(Pendidikan Bahasa Swasta)
- KEDUA** : Sekolah Perhotelan Kali Catur sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 1 April 2024



Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua Sekolah Perhotelan Kali Catur

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur
Telepon (0351) 462247, Fax (0351) 494922
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/1283/ 401.101/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Pendirian Izin Lembaga Baru Tanggal : 18 Januari 2024 Nomor : SPKC/0019.018.001.024/2024, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan : **PERHOTELAN KALI CATUR**

Nama Kepala/ Pimpinan : ARIF ROHMAN W

Alamat Lembaga : Jl. MT. Haryono No. 57 Madiun

Nama Kegiatan : LKP

Kode KBLI : 85493

Untuk : Memenuhi komitmen izin Lembaga Baru

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan (Profil Satuan Pendidikan)
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dr. LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008